

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA KARTAMULIA  
KABUPATEN OKU TIMUR**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**HENDRI SUGIARTO**

**14150037**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH  
PALEMBANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5  
Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Sugiarto  
NIM/Jurusan : 14150037/Perbandingan Mazhab  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan.

  
  
**Hendri Sugiarto**  
14150037



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

---

PENGESAHAN DEKAN

Judul Skripsi : KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA  
KARTAMULIA KABUPATEN OKU TIMUR  
DITULIS OLEH : Hendri Sugiarto  
Nim/Jurusan : 14150037/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

Dekan ,

Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.  
Nip . 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA  
KARTAMULIA KABUPATEN OKU TIMUR

Ditulis Oleh : Hendri Sugiarto


Nim/Jurusan : 14150037/ Perbandingan Mazhab

Palembang,


2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
**Dr. Muhammad Burhan, M.Ag**  
NIP: 19561015 198903 1001

Pembimbing Kedua

  
**Syaiful Aziz, M.H.I**  
NIP: 19810101200901 1 026



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hendri Sugiarto  
NIM/Jurusan : 14150037/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam  
Dan Tradisi Warisan Di Desa Kartamulia Kabupaten  
Oku Timur

Telah diterima dalam ujian munaqasah pada tanggal 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	2018	Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Burhan, M.Ag t.t : 
Tanggal	2018	Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I t.t : 
Tanggal	2018	Penguji Utama : Drs. M. Zuhdi, M.H.I t.t : 
Tanggal	2018	Penguji Kedua : Gibtiar, M.Ag t.t : 
Tanggal	2018	Ketua : Dr.H. Muhammad Torik, MA t.t : 
Tanggal	2018	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan 1  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Hendri Sugiarto  
NIM/Jurusan : 14150037/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam  
dan Tradisi Warisan Di Desa Kartamulia Kabupaten  
OKU Timur.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengijinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alikum. Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua

  
**Drs. M. Zuhdi, M.H.I**

NIP: 19590710 199203 1 002

  
**Gibtiah, M.Ag**

NIP:19730212 200212 2 002

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1

  
**Dr.H. Marsaid, M.A**

Nip: 19620706 199003 1 004

## *Motto dan Persembahan*

*Motto:*

*Majulah “Tanpa Menyingkirkan”  
Naiklah Tinggi “Tanpa Menjatuhkan”  
Jadilah Baik “Tanpa Menjelekkkan Orang Orang  
Lain”  
Dan Benar “Tanpa Menyalahkan”.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- ❖ *Ayahanda Hulaimi dan Ibunda yang tercinta yang mendidikku dan berkorban demi keberhasialan*
- ❖ *Istri tercinta ku yang telah menolong dan membantuku dalam menyelesaikan perkuliahanku.*
- ❖ *Kakak ku tercinta Dedi Irawan*
- ❖ *Adik-adik ku tercinta Indrawijaya dan septia suci meiliza, Jefri Mulia, Herlina, Sri Karmila, Putra Sahurina, Perti Sahurina*
- ❖ *Ayah Usman dan Ibu Jumroyati Mertua ku tercinta yang telah membimbingku*
- ❖ *Adik ipar ku tercinta Meita Andriyani*
- ❖ *Keluarga besarku*
- ❖ *Dosen-dosen tersayang*
- ❖ *Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Perbandingan Mazhab, serta teman-temanku yang telah membantuku.*
- ❖ *Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang*

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA KARTAMULIA KABUPATEN OKU TIMUR, masalah ini diangkat dari sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat tradisi kewarisan perempuan di Desa Kartamulia adalah sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan ia merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh kedudukan anak perempuan dalam hal warisan. Dalam hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci mengenai hak-hak dan pembagian harta warisan bagi anak perempuan dalam Al-Qur'an. Skripsi ini dibuat untuk menjawab permasalahan yaitu (1) Bagaimana Proses dan Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur, (3) Perbandingan Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia Kabupaten Oku Timur.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sampel diambil dengan *purposive sampling* dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang akan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada lalu menari kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam hukum waris Islam mengakui adanya kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena sesuai dengan penjelasan dalam Al-Qur'an yang merupakan dasar hukum kewarisan Islam. Sedangkan dalam hukum tradisi warisan di Desa kartamulia anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat di Desa Kartamulia menggunakan hukum tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang digunaka sebagai dasar dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu jika dilihat dengan hukum Islam, ada hal yang tidak sejalan dengan Syari'at Islam dengan tidak dapat harta warisan anak perempuan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب	- kataba
فعل	- fa'ala
ذكر	- žukira
يذهب	- yažhabu
سئل	-su'ila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ... /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و... /	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف	- kaifa
هول	- haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... آ... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
-----	--------

رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatul al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr

نعم - nu'ima  
الحج - al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

#### 2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuḏūna

تأكلون - ta'kulūna

#### 3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

- و لله على الناس حج البيت  
manistatā‘a
- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti  
ilahi sabīlā.
- من استطاع اليه سبيلا  
manistatā‘a
- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti  
ilahi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- و ما محمد الا رسول
- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.
- ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا  
lallazī
- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi  
Bi Bakkata mubārakan.
- شهر رمضان الذي انزل فيه القران
- Syahru **Ramadāna** al-lažī unzila fīhi  
al-**Qur'ānu**.
- ولقد راه بالفق المبين
- Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni.
- الحمد لله رب العلمين
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

#### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA KARTAMULIA KABUPATEN OKU TIMUR”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan demikian, penulis sangat berterimakasih pada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga besarku, ayahanda Hulaimi dan ibunda Maslina yang tercinta dan tersayang, kakak, serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
2. Istri tercinta ku yang telah menolong dan membantuku dalam menyelesaikan skripsiku.
3. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., PhD, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepengimpinannya.
5. Bapak Muhammad Torick, Lc. MA, dan bapak Syahril Jamil, M.Ag, selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab, terimakasih atas bantuan serta nasehatnya.

6. Bapak Dr. Muhammad Burhan, M.Ag, selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
7. Bapak Dr. Muhammad Burhan, M.Ag, dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, terimakasih atas ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah.
9. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terimakasih dan do'a. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidang muamalah.

Palembang, 2018

Penulis

Hendri Sugiarto

14150037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>

<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSELITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam .....	15
B. Sumber-Sumber Kewarisan Islam.....	16
C. Sebab-Sebab, Rukun-Rukun, Syarat-Syarat dan Penghalang Kewarisan .....	22
D. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam .....	27
E. Hal yang harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris .....	30
F. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam .....	32
<b>BAB III. KONDISI UMUM DESA KARTAMULIA KECAMATAN OKU TIMUR</b>	
A. Letak Geografis dan Pemerintahan.....	40
B. Kondisi Penduduk.....	41

C. Kondisi Ekonomi.....	43
D. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan.....	44
E. Bahasa dan Budaya.....	47

**BAB IV. KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM  
ISLAM**

**DAN TRADISI WARISAN DI DESA KARTAMULIA**

A. Mekanisme Tradisi Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia.....	52
B. Mekanisme Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam.....	59
C. Perbandingan Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia .....	61

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada aktifitas kehidupan yang ditelaah dalam berbagai literatur disimpulkan bahwa waris merupakan bagian dari proses yang dapat terjadi dalam kehidupan tatanan hukum keluarga Islam. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa umat Islam wajib memahami nilai nilai yang muncul dalam konstruksi pembagian waris yang mungkin terjadi dalam kehidupan masing masing. Hal ini penting sebagai upaya meminimalisir terjadi perselisihan keluarga akibat sengketa waris<sup>1</sup>.

Dinamika tersebut menjelaskan bahwa Islam memiliki suatu tatanan dan aturan tersendiri dalam masalah perkawinan, baik itu menyangkut kedudukan suami istri di dalam perkawinan maupun masalah pembagian harta kekayaan atau harta warisan apabila terjadi perceraian.<sup>2</sup> Aturan ini secara garis besar telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Hadis, ijmak serta ijtihad, pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum. yang berlaku bagi siapa yang mengaku dirinya muslim.<sup>3</sup> Allah Swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي َوَاوَدِلْدِكُمْ َوَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ آلِ َوَأَنْشِي َوَن َوَفَإِنْ كُنَّ نِسَاءً َوَفَوَقَ أَثَرِ َوَنَتِي َوَن فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ َوَوَإِنْ كَانَتْ َوَوَحْدَةً َوَفَلَهَا النِّصْفُ َوَوَلِأَبْوَي َوَه لِكُلِّ وَوَحِدٍ َوَمَنْ َوَهُمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ َوَوَلَدٌ َوَفَإِنْ لَمْ َوَيَكُنْ لَهُ

<sup>1</sup> Munandar, *Cara Cepat Belajar Mawaris*, (Palembang: Muamalah, 2014), hlm 11.

<sup>2</sup> Muhammad Ibnu, *Fiqh Waris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 7.

<sup>3</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 27.

وَلَدًا وَوَرِثَةً أَبَوَاهُ فَإِلَافُهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِلَافُهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَى آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا أَوْ فَارِضَةً مَنِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>4</sup>

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa Allah Swt menegaskan dan merinci nasib (bagian) setiap ahli waris dan berhak untuk menerimanya, juga menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan secara komperhensif.<sup>5</sup>

Turunnya ayat- ayat Al-Qur’an yang mengatur pembagian warisan yang bersifat *qat’i al-dalalah* sebagai refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materealistis umat manusia, di samping itu sebagai rekayasa sosial (*sosial engineering*) terhadap sistem yang berlakudi masyarakat arab sebelum Islam waktu itu, Qs. An-Nisa (4): 11, turun adalah untuk menjawab tindakan

<sup>4</sup>(Q.S An-Nisa: Ayat 11).

<sup>5</sup>Abu Ihsan al-Atsari. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. Ahmad Zainudin, (Jakarta: Pusaka Ibnu Katsir, 2015), hlm 437-438.

sewenang-wenang saudara Sa'ad ibnu al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad meninggal di medan perang.<sup>6</sup> Adapun Untuk berhaknya para pewaris menerima harta peninggalan, ada beberapa rukun, beberapa sebab, dan beberapa syarat yang harus di penuhi terlebih dahulu oleh ahli waris.

Rukun-rukun menerima warisan adalah: adanya pewaris(orang yang memberi waris), waris (orang yang menerima waris) dan harta yang ditinggalkan.

Sedangkan syarat-syarat pembagian waris adalah: meninggalnya orang yang mewariskan, ada ahli waris yang hidup, adanya harta harta warisan, tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, contohnya pembunuh dan murtad. Adapun sebab-sebab terjadinya warisan adalah: karena hubungan perkawinan, karena adanya hubungan darah, karena memerdekakan simayit karena sesama Islam.<sup>7</sup>

Setelah kita mengetahui rukun, syarat, dan sebab, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua, karena bagian perempuan dan laki-laki sudah di tentukan oleh Allah Swt. Karena Allah sangat merinci pembagian harta warisan karena dia maha tahu banyak yang akan terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, dia memberi solusi kepada hamba-hambanya sehingga hubungan kekeluargaan dan ikatan silaturahmi tidak rusak dan putus disebabkan kekeliruan ketika pembagian warisan, manusia diperintahkan untuk tunduk dan menerima apa yang telah menjadi keputusan Allah. Tentunya dengan

---

<sup>6</sup>Salihima, *Perkembangan*, hlm 29.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 212-214.

mengedepankan rasa taqwa kepada Allah, karena dengan taqwalah manusia mampu menundukkan hawa nafsu dan rasionalitas manusiawinya yang terbatas.<sup>8</sup>

Bagi masyarakat Islam, hukum yang pertama kali harus dijunjung adalah hukum yang ada di dalam Al Qur'an maupun Hadis, bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia.

Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber kewarisan juga sudah tertulis dalam Al-Quraan dan Hadis, namun bagaimana praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim di Indonesia?, kenyataannya pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia tidak sesuai dengan aturan hukum kewarisan Islam pada kehidupannya.

Kaitannya dengan penulisan skripsi ini penulis mengambil praktek pembagian warisan di Komering yang terjadi pada masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur yang seluruh masyarakatnya mayoritas masyarakat komering, dan juga ada beberapa transmigrasi dari beberapa wilayah seperti wilayah Pulau Jawa dan Lampung, walaupun Desa Kartamulia tersebut tidak seluruhnya masyarakatnya orang komering, seluruh masyarakat tersebut masih memegang teguh dalam adat tradisi komering, dalam segala dimensi kehidupan mereka tidak terkecuali dalam praktik kewarisan, oleh karena itu meskipun masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur mayoritas memeluk agama Islam tapi dalam pelaksanaan kewarisan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum waris adat atau tradisi. Sebelum penulis memberikan pengertian

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 15.



hukum waris adat terlebih dahulu maka ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya sebagai berikut.

1. Bedrand Ter Haar

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril.

2. Soepomo

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanannya. Itu adalah beberapa pendapat para ahli mengenai hukum waris adat.<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi awal yang di dapat mengenai bagi waris hukum adat menyatakan bahwa pada masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur yang di mana dalam pembagian waris perempuan, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan jika ia bersama anak laki-laki, alasannya karena anak-laki itu itu lebih menganut sistem patrilineal. Setiap kebutuhan anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan jika anak laki-tersebut menikah ia akan menghidupi anak dan juga istrinya setidaknya dengan adanya harta warisan yang lebih, yang ditinggalkan oleh orang tuanya anak laki-laki tersebut akan lebih mudah menjalankan tanggung jawabnya, bahkan tanggung jawab anak laki-laki bukan hanya saja untuk anak dan istrinya, dia juga bertanggung jawab pula atas seluruh apa yang terjadi dalam permasalahan keluarga.

---

<sup>9</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm1.

Dalam kolerasi ini anak laki-laki berkedudukan sebagai penguasa ahli waris dan sebagai penerus keturunan keluarga yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Sedangkan alasan untuk sementara anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan jika ia menikah, anak perempuan tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari suaminya, dan lepas dari tanggung jawab ke dua orang tuanya, anak perempuan bisa mendapat kan harta peninggalan namun itu bukan harta warisan dari ke dua orang tuanya, namun itu ada semacam harta seperti lemari, tempat tidur dan lain sebagainya yang di berikan oleh ibunya untuk anak perempuannya.<sup>10</sup>

Dari pemaparan diatas kemudian penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap realita yang ada pada masyarakat Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur berdasarkan menurut hukum Islam dan bagaimana praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat tersebut, mengingat bahwasannya masyarakat Desa Kartamulia yang mayoritas beragama Islam, walaupun ada sebagian bukan masyarakat komering asli, dan berdasarkan informasi awal yang di dapat, maka fenomena ini menarik untuk di teliti untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi pada masyarakat tersebut tentang pembagian harta kewarisan,. Hasil penelitian akan dianalisis dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hulaimi, Warga Desa Kartamulia, Tanggal 3 Oktober 2017.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses dan Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur?
3. Perbandingan Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia Kabupaten Oku Timur?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Proses dan Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Kewarisan Anak Perempuan Di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan kepada masyarakat, terutama hukum waris Islam, sehingga mendapat gambaran hukum kewarisan (pembagian harta waris) yang relevan bagi masyarakat muslim.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas praktik yang tidak berkesesuaian dengan hukum Islam dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap umat Islam dan masyarakat di Desa Kartamulia Kabupten OKU Timur.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap konsep dan implementasi waris dalam Islam telah banyak dilakukan oleh berbagai bidang. Satria Noersa dalam penelitiannya berjudul “Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati di tinjau dari Hukum Islam” menyimpulkan adanya sistem kewarisan perempuan, dimana seluruh harta warisan jatuh kepada anak perempuan tertua<sup>11</sup>. Selanjutnya Ana Sentia dalam studinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)” menyimpulkan juga bahwa ada budaya yang melakukan pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup.<sup>12</sup>

Ali Amrullah juga dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Syarat dan Rukun Seorang Untuk Mendapatkan Warisan”(2008). Salah satu rukun waris mewarisi adalah hidupnya ahli waris di saat matinya *muwāris*. Ahli waris yang masih hidup, baik secara *hakīk* maupun *hukmī*, setelah kematian simayit sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas waris. Adapun cara penyelidikan hidup atau tidaknya ahli waris setelah kematian pewaris, dilakukan dengan pengujian, pendeteksia, dan kesaksiaan dua orang adil. Contoh dari hidupnya ahli waris secara *hukmi* adalah ahli waris anak dalam kandungan, ia dapat mewarisi dari si mayit, jika keadaannya benar-benar terbukti di saat

---

<sup>11</sup>Satria Noersa, *Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012).

<sup>12</sup>Ana Sentia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)*, (Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012).

kematian si mayit.<sup>13</sup> Selanjutnya Badruzzaman dalam penelitiannya berjudul “Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang pembagian harta waris di Desa Seri Tanjung dengan cara musyawarah bukan untuk membuat hukum waris yang baru melainkan untuk kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

Selain keempatnya Edi Sastrawan dalam penelitiannya yang berjudul: “Analisis Penerapan Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* dalam Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende Darat”. Studi kasus di Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Sumatera Selatan. Skripsi ini menjelaskan pembagian warisan tidak mesti menggunakan konsep dalam Al-Qur’an, Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* juga dapat diterapkan di dalam sistem pembagian waris, dan hal ini juga tidak menyalahi ajaran Islam karena di dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa “suatu adat yang sudah menjadi kebiasaan ditetapkan menjadi hukum”. Hal tersebut sudah lama diterapkan oleh masyarakat adat Semende, yang dikenal dengan pewarisan Tunggu Tubang. Namun hal itu dilakukan dengan tetap berpedoman pada Al-qur’an dan Hadis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ali Amrullah, *Tinjauan Hukum Islam mengenai Syarat dan Rukun Seorang Untuk Mendapatkan Warisan*, (Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008).

<sup>14</sup>Badruzzaman, *Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2012).

<sup>15</sup>Edi Sastrawan, *Analisis Penerapan Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende Darat. Studi kasus di Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Sumatera Selatan*. (Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hukum IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2008).

Dari berbagai penelaahan literatur yang menjelaskan konsep waris belum dikaji dalam konsep perbandingan. Dalam ranah ini skripsi yang sedang ditelaah memiliki perbedaan signifikan atas peneliti terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang meliputi:

### **a. Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi pelaksanaan kewarisan Anak perempuan pada masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur menurut hukum Islam. Sebagaimana penjelasan di atas, maka studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.
- c. Unit analisisnya bisa berupa individu atau kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang atau peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat adat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.

### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 20

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.

**c. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu hasil wawancara tentang bagaimana pelaksanaan kewarisan Anak perempuan pada tradisi masyarakat dalam perspektif hukum Islam di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut; seperti pelaku tradisi dalam pelaksanaan kewarisan masyarakat adat di Desa Katramulia Kabupaten OKU Timur dalam perspektif hukum Islam.

b. Data Sekunder

data Sekunder (*seconder data*) adalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah ini, melalui kajian pustaka. Seperti dalam buku “fiqih mawaris” yang dikarang oleh Ahmad Rofiq (2012), menjelaskan tentang ahli waris dan macam-macamnya. Amir Syarifudin (2012). Hukum kewarisan islam. Jakarta: kencana. Dan sebagainya yang ada relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara atau *Interview***

*Interview* yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku dari pelaksanaan kewarisan anak perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.

##### **b. Dokumentasi**



Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Informasi tentang kewarisan anak perempuan dalam adat di Desa Kartamulia menurut kebiasaan pada masyarakat setempat, yaitu studi terhadap literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengolahan yang ada di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur.

**e. Teknik Analisis Data**

Semua data yang didapati dari beberapa sumber sebagaimana yang disebutkan diatas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian menjadi mudah dimengerti dan dipahami.<sup>17</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab, daftar pustaka, dan lampiran yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi Pendahuluan dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi mengkaji landasan teori meliputi pengertian: Hukum kewarisan Islam, sumber-sumber hukum Islam, sebab-sebab,rukun-rukun,syarat-

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 199.

syarat,terhalangnya kewarisan,asas-asas hukum kewarisan Islam, hal yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris dancara pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang wilayah penelitian, seperti, keadaan dan letak geografis wilayah, jumlah penduduk desa kartamulia, sumber perekonomian masyarakat, keadaan agama dan pendidikan, bahasa dan budaya.

Bab keempat tentang kewarisan Anak Perempuan menurut hukum Islam dan Tradisi warisan di Desa Kartamulia Kabupaten OKUTimur. Membahas tentang Mekanisme Tradisi kewarisan Anakperempuan di Desa Kartamulia,tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme kewarisan perempuan di Desa Kartamulia dan perbandingan kewarisan Anakperempuan menurut perspektif hukum Islam dan Tradisi warisan di Desa Kartamulia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM**

#### **A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma serta ijtihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.<sup>18</sup>

Oleh karena itu telah ditentukan dalam Al-Qur'an tentang siapa-siapa ahli waris dan kadar bagian masing-masing dari mereka, maka tentunya umat Islam tidak akan memilih cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga didalam kajian fiqh yang membahas aturan tentang pembagian harta yang ditinggalkan disebut *faraid* sedangkan aturan yang ada dalam Indonesia dikenal dengan hukum waris. Hal ini senada dengan pendapat Amir Syarifuddin yang mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam adalah:

Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Hadis Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>19</sup>

Lebih lanjut menurut Soepormo dikutip Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum itu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm 496.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 6.

<sup>20</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 2.



النِّصَّ فَفُؤْ وَلَا بَوِيَّهٖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ السُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>23</sup>

(Q.S. An-Nisa’: 12)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ ۚ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً ۚ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مَصْرَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

<sup>23</sup>Ibid.

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>24</sup>

(Q.S. An-Nisa': 176)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لِي سِوَىٰ  
وَلَدٍ ۖ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ  
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ إِن يَبِينْ أَلَّهُ لَكُمْ ۚ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ١٧٦

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>25</sup>

Ayat-ayat tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid.

- a. Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka kepada anak, orang tua yakni bapak ibu, suami kepada istri atau sebaliknya dan kepada orang yang diluar kaitan anak dan orang tua.
- b. Ukuran bagian-bagian harta waris telah ditentukan dengan seorang ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan membedakan dengan seorang ahli waris satu dengan ahli waris dengan yang jumlahnya banyak.
- c. Pembagian harta waris dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar utang, dan atau melaksanakan wasiat.
- d. Allah mengeluarkan wasiat tentang waris mewaris ini karena hikmah yang ada dibalik itu sangat besar.<sup>26</sup>

Dari ayat-ayat diatas secara ringkas terangkum pokok-pokok ilmu *faraid* dan rukun-rukun hukum waris. Barang siapa yang menguasai keduanya, maka orang tersebut akan dengan mudah dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris, dan dapat mengetahui pula hikmah Allah yang maha mengetahui dalam membagi waris dengan cara terperinci dan adil. Allah tidak melupakan hak seseorang dan tidak melalaikan perhitung waris anak kecil dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan bahkan tiap orang yang mempunyai hak, diberikan haknya secara sempurna menurut hukum yang berasaskan keadilan.<sup>27</sup>

## 2. Bersumber dari Hadis

---

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), hlm 64-65.

<sup>27</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'ah Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Dipenegori, 2006), hlm 18.

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu abas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الدَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحَقُوا الْفَرِانَصَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

*“berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”*

Hadis Nabi dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad Abu Dawud dan al- Tirmizi:

عن عمر ان بن حصين أن رجلا أتى انبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقال لك السدس

*“Dari Umran ibn Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata: “kamu mendapatkan seperenam”.*

Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i:

نَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا

*“Bahwasanya Nabi SAW. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu”.*(H.R. Abu Dawud dan Nasa’i).

Apabila kita gabungkan antara Hadis di atas dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang telah diuraikan sebelumnya, jelaslah bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah mencangkup seluruh hukum waris. Hadis tersebut juga memberikan penjelasan bagi ahli waris, jika harta waris masih tersisa



setelah dibagikan menurut ketentuan bagian tetap, sisanya dibagikan kepada ‘*ashābah nasabīyah* kerabat yang terkait dalam hubungan nasab yang lebih dekat. Setelah itu baru beralih kepada ‘*ashābah sababiyah* kerabat yang di kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan budak’.<sup>28</sup>

### 3. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Hadis sudah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an maupun Hadis, misalnya mengenai bagian warisan banci, diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>29</sup>

Adapun hukum yang ditentukan melalui hasil ijtihad ini disebut fiqh. Fiqh merupakan himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum syari’at yang menunjukkan secara terperinci.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa sumber kewarisan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, ijtihad para ulama’. Jadi tidak ada alasan bagi umat Islam bila melaksanakan hukum waris tidak berdasarkan sumber-sumber tersebut.

---

<sup>28</sup>Komite Fakultas Syari’ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011), hlm 19.

<sup>29</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 22.

## C. Sebab-Sebab, Rukun-Rukun, Syarat-Syarat dan Penghalang Kewarisan

### 1. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Adapun sebab-sebab mendapat warisan dalam Islam, ada beberapa yang telah disepakati oleh ulama' fiqhdan ada beberapa sebab yang masih diperselisihkan. Sebagian ulama' menjadikan sebab-sebab yang masih diperselisihkan sebagai sebab-sebab yang tak perlu lagi diperselisihkan sebagai sebab pewarisan, sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya.<sup>30</sup>

Sebab-sebab yang telah disepakati para ulama, bahwa seseorang akan mendapatkan hak warisan selama tidak ada yang menggugurkannya ada tiga, yaitu:

#### a. Hubungan Kekerabatan

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>31</sup> Hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dibagi menjadi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqīqi*) dan hubungan

---

<sup>30</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al ma'arif, 1987) hlm 50.

<sup>31</sup>Syarifuddin, *Hukum*, hlm 177.

kekeluargaan yang bersifat *hukmī*(yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).<sup>32</sup>

Adapun kekerabatan atau nasab *haqīqi*, Hanafiyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran, ini mencakup cabang-cabang keturunan dari asal-usulnya juga anak keturunan dari asal-usul simayit, baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan ‘*ashābah* seperti ayah, atau dengan ‘*ashābah* saja seperti saudara laki-laki.<sup>33</sup>

#### b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan sebaliknya. Sebagaiman yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 12 menyatakan hak kewarisan suami istri. Karena suami bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dan mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Dari

---

<sup>32</sup>Mandani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 27.

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Penerjemah, Irwan Kurniawan,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 351.

sinilah untuk memberikan keadilan, yakni menetapkan bagian-bagian baik suami maupun istri.<sup>34</sup>

c. Hubungan Wala

*Wala'al-ataqah* (kedekatan disebabkan terbebaskan dari setatus budak), secara syari'at mirip dengan hubungan kekerabatan, karena hubungan kekerabatan yang menjadi persamaan menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan, makawala' pun menjadi sebab yang mirip, juga menjadi sebab mendapatkannya hak waris.<sup>35</sup>

## 2. Rukun-Rukun Kewarisan

Rukun pembagian warisan ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-muwāris*, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. baik meninggalnya secara hakiki (tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia). contoh : kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadannya, dan seseorang yang dinyatakan meninggal (angapan bahwa seseorang telah meninggal dunia). contoh : seseorang yang pergi perang namun tidak kembali lagi dan
- b. tidak diketahui kabar beritanya.
- c. *Al-wāris* atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwāris* karena mempunyai hubungan, baik karena

---

<sup>34</sup>Budi Ali Hidayat, *Ilmu Fara'id*, (Bandung:Angkasa, 2009), hlm 18.

<sup>35</sup>Rahman, Ilmu, hlm 52.

hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau perwalian (akibat memerdekakan hamba sahaya).

- d. *Al-maurūts* atau *al-mirās*, yaitu: harta peninggalan *muwāris* yang akan diwarisi setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang-hutang termasuk didalamnya zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.<sup>36</sup>

### 3. Syarat-syarat kewarisan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

- a. Meninggalnya *muwāris*, waris mewarisi baru terjadi jika *muwāris* sudah meninggal dunia, baik meninggal hakiki ataupun meninggal *hukmī* yang berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu selagi *muwāris* masih hidup, menurut hukum islam tidak ada pewarisan, apabila *muwāris* masih hidup dan ketika itu terjadi pemberian harta yang kelak menjadi waris, pemberian semacam itu tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi tetapi hanya hibah saja namanya.
- b. Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya *muwāris*.
- c. Diketahui antara hubungan *muwāris* dengan waris yang berakibat hukum saling mewarisi, serta tidak ada penghalang untuk waris mewarisi. Apabila salah satu pihak (*muwāris* dan waris) terdapat salah satu dari penghalang waris mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, maka mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan

---

<sup>36</sup>Shabuni, *Hukum*, hlm 56.

kata lain hubungan antara pewarisdengan warisharus jelas dan memiliki ketentuan hukum untuk dapat waris mewarisi.<sup>37</sup>

#### 4. Penghalang Kewarisan

Penghalang waris mewarisi yaitu suatu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang sebagai hak ahli waris atau sebagai hak pewaris menurut hukum syara’.

##### a. Non-muslim (orang kafir)

Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dan orang non-muslim, orang muslim hanya memberikan warisan terhadap orang muslim saja. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”.<sup>38</sup>

##### b. Karena Membunuh

Pendapat Hanafiyah bahwa pembunuh yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang haram dan wajib membayar kafarat, sedangkan mazhab Syafi’i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberi kesaksian palsu dalam hukuman rajam, atau bahkan

<sup>37</sup>Ibid, hlm 56-58.

<sup>38</sup>Hidayat, *Ilmu Fara'id*, hlm 20.

hanya membenarkan kesaksiaan para saksi lain dalam hukuman *qishas* atau hukuman mati.<sup>39</sup>

c. Perbudakakan

Seseorang yang bersetatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung dimiliki tuannya, baik itu budak yang murni atau budak yang telah bersetatus merdeka ketika tuannya meninggal dunia, itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan diwarisi, karena mereka tidak mempunyai hak milik.<sup>40</sup>

**D. Asas-Asas Kewarisan dalam Islam**

Asas-asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam Hadisnya, disini akan dijelaskan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris, cara pemilikan harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan tersebut yaitu:

1. Asas Ijbari

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku sendirinya menurut kehendak Allah Swttanpa

---

<sup>39</sup>Saebani, *Fiqih*, hlm 114.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 114.

usaha dari yang akan meninggal atau kehendak ahli waris atau pewaris cara seperti ini disebut *ijbari*.

Adanya unsur *ijbari* dari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris yang berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak, adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa.<sup>41</sup>

## 2. Asas bilateral

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari keduabelah pihak garis keturunan, yaitu laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>42</sup>

## 3. Asas individual

---

<sup>41</sup>Syarifuddin, *hukum*, hlm 20.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 20.



Asas individual artinya bahwa dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan sanksi yang sangat berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14.<sup>43</sup>

#### 4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

#### 5. Asas semata akibat kematian

---

<sup>43</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), hlm 93.

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia meninggal, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.<sup>44</sup>

#### **E. Hal yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Waris**

Ada beberapa hak yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua harta waris maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang lain. Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan berikut :

##### **1. Biaya Penyelenggaran Jenazah**

ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan

---

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm 28.

tersebut antara lain biaya memandikan, mengafankan, menguburkan dan segala yang diperlukan sampai diletakkanya ketempat yang terakhir.<sup>45</sup>

Adapun besarnya biaya tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan, karena jika hutang tidak dilunasi terdahulu, jenazah itu ibarat tergadai.<sup>46</sup>

## 2. Biaya Pelunasan Utang

Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan.<sup>47</sup>

Adapun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan, seperti mengeluarkan zakat, pembayaran *kafarah*, dan sebagainya, juga disebut utang, sebab kewajiban untuk menunaikan hak-hak tersebut bukan sebagai pemulihan kewajiban yang dituntut masih hidup. Adapun utang dapat dibagi menjadi dua yaitu, utang kepada Allah dan utang kepada sesama.<sup>48</sup> Menurut bagian golongan Syafi'i hutang kepada Allah harus didahulukan dari pada yang lain, sedangkan ulama Hanafi menyatakan hutang kepada Allah tidak wajib dibayarkan kecuali ada wasiat sebelum pewaris meninggal.<sup>49</sup>

## 3. Pemenuhan Wasiat

---

<sup>45</sup>Wahid, *Hukum*, hlm 51.

<sup>46</sup>Muhammad Burhan, *Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm 39.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 41.

<sup>48</sup>Wahid, *Hukum*, hlm 52.

<sup>49</sup>Syarifuddin, *hukum*, hlm 281.

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. apabila seorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaan kepada suatu badan atau orang lain, maka wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Sebagian golongan Hanafi menyatakan bahwa boleh mewasiatkan atas seluruh harta jika tidak ada sama sekali ahli waris.<sup>50</sup> Berbeda dengan Syafi'i, menurutnya apabila simayit tidak berwasiat, maka tetap diambilkan sebagian hartanya untuk wasiat.

## **F. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

### ***1. Ash-habul Furūd***

Membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam memerlukan cara yang unik, karena angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis Rasullulah, yang dikenal dengan *Al-furud al-Muqadarah* artinya bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Angka-angka pecahan tersebut terdiri dari :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ , yang dasar hukumnya adalah firman Allah surah An-Nisa' ayat 11

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 284.

12 dan 176. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali apabila dalam kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya terjadi kekurangan harta (*al-aul*) dan kelebihan harta (*Al-Radd*).

Harta pusaka hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak atas warisan itu serta tidak terhalang lantaran suatu hal seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, serta adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris yang menghalanginya, (terdinding). Setelah semua ahli waris yang berhak disusun barulah harta pusaka dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing.

1) Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian yaitu:

- a. Anak perempuan bila ia seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki yang akan menjadi *ashābah* baginya.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila ia tidak ada bagi simayit anak perempuan.
- c. Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian tanpa anak dan cucu bagi simayit.
- d. Saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan apabila simayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

- e. Suami, bila istri yang meninggalkan anak dan cucu, baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>51</sup>
- 2) Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian terdiri dari:
- a. Ibu, bila simayit itu adalah anak atau cucu atau dua orang saudara laki-laki maupun perempuan, baik itu seibu seapak maupun seibu atau semapak saja.
  - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.<sup>52</sup>
- 3) Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian terdiri dari:
- a. Dua orang anak perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki.
  - b. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki, bila tidak ada anak perempuan dari simayit.
  - c. Dua orang atau lebih saudara seibu seapak.
  - d. Dua orang saudara perempuan seapak bila tidak ada saudara perempuan seibu seapak.<sup>53</sup>
- 4) Ahli waris yang mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian terdiri:
- a. Suami bila meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.
  - b. Istri bila tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>51</sup>Hasan, *al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2003), hlm 35-36.

<sup>52</sup>Syarifuddin, *hukum*, hlm 48.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm 48.

- 5) Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian terdiri dari:
- a. Ibu, bila simayit meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan baik kandung maupun seapak atau seibu saja.
  - b. Ayah, bila simayit meninggalkan anak dan cucu dari anak laki-laki.
  - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), bila ibu tidak ada.
  - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki baik sendiri maupun berbilang, bila bersama dengan seorang anak perempuan tetapi bila bersama dengan beberapa anak perempuan maka cucu perempuan tidak mendapat pusaka.
  - e. Kakek (ayah dari ayah), bila bersama-sama anak atau cucu (anak dari anak laki-laki) jika ayah tidak ada.
  - f. Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan bila ia seorang diri.
  - g. Saudara perempuan seapak saja baik sendiri maupun lebih bila beserta saudara perempuan seibu seayah, tetapi bila saudara seibu seayah lebih dari seorang maka saudara seayah tidak mendapat pusaka.
- 6) Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{8}$  ialah:
- a. istri, bila si mayit meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, baik si istri seorang maupun lebih.

Dari uraian ketentuan-ketentuan bagian dari harta pusaka yang harus diterima oleh setiap ahli waris yang berhak maka

dapatlah penulis simpulkan bahwa bagian dari anak perempuan ada tiga macam sebagaimana telah di tentukan Allah dalam surah An-Nisa' ayat 11, yaitu sebagai berikut:

- a.  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya sebagai *ashābah*.
- b.  $\frac{2}{3}$  harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashābah*.
- c. Tertarik menjadi *ashābah* oleh anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (1:2).

**Contoh :**

- 1) Ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan seorang anak perempuan, harta yang di tinggalkan senilai Rp 10.000.000 juta Dalam hal ini maka:

- Bagian anak laki-laki : *ashābah bināfsih*
- Bagian anak perempuan : *ashābah bill ghoiri*, jadi
- Satu anak laki- laki sama dengan dua orang anak perempuan, jadi ada tiga anak perempuan

jadi untuk perhitungan jatah masing-masing anak harta warisan dibagi tiga, Rp 10.000.000:3.

Anak perempuan mendapatkan = Rp.3.333.333 jt.

Anak laki-laki mendapatkan  $2 \times 3.333.333 \text{jt} = 6.666.666 \text{jt}$

Contoh : ahli waris terdiri dari 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan Rp40.000,000,-Maka :



- Bagian anak laki-laki : *ashābah bināfsih*
- Bagian anak perempuan : *ashābah bill ghoiri, jadi*
- Satu anak laki- laki sama dengan dua orang anak perempuan, jadi ada empat anak perempuan  
 untuk perhitungan jatah masing-masing anak, harta warisan dibagi empat, Rp 40.000.000:4 jadi  
 setiap satu anak perempuan mendapatkan = Rp 10.000.000  
 sedangkan,  
 satu anak laki-laki mendapatkan = Rp 20.000.000

Contoh : ahli waris hanya seorang diri anak perempuan. Harta warisan Rp10.000,000,- Maka :

1 Anak perempuan =  $\frac{1}{2}$

$10.000.000 : 2 = 5.000.000$  jt

Sisa = 5.000.000 jt. Menurut imam syafi'i sisanya kembali ke baitul mal sedangkan menurut pengikutnya imam syafi'i yaitu syafi'yah kembali ke furudlnya.

## **2.Dzawil Arham**

*Dzawil arham* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil furūdh* dan bukan pula *ashābah*. mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek pihak ibu (ayah dari ibu).

- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak maupun seibu).
- f. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- g. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- h. Anak ( laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung, sebapak dan seibu).
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari ibu.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).<sup>54</sup>

### 3. *Ashābah*

Kata *ashābah* secara bahasa adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashābah* adalah ahliwaris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Yang termasuk dalam ahliwaris *ashābah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Wahid, *hukum*, hlm 64.

- a. Anak laki.
- b. Cucu laki-laki sampai kebawah.
- c. Bapak.
- d. Kakek.
- e. Saudra laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan).
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (keponakan).
- i. Paman kandung.
- j. Paman seayah.
- k. Anak laki-laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.<sup>55</sup>

Ahli waris *ashābah* di bedakan menjadi 3 golongan.

- a. *Ashābah binnāfsih* (dengan sendirinya).
- b. *Ashābah bilghairi* (bersama dengan orang lain).
- c. *Ashābah ma'al ghairi* (karena orang lain).

### BAB III

---

<sup>55</sup>Syarifuddin, *hukum*, hlm 50.

## **KONDISI UMUM DESA KARTAMULIA KABUPATEN OKU TIMUR**

### **A. Letak Geografis dan Pemerintahan**

Desa Kartamulia terletak pada Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu desa yang terletak jauh dari Kabupaten dan Kota. Jarak antara Desa Kartamuliadengan Kecamatan berkisar 10 Km, sedangkan jarak ke Kabupaten lebih kurang 78 Km, dan jarak ke Kota Provinsi Sumatera Selatan lebih kurang 550 Km.<sup>56</sup>

Desa Kartamulia Kecamatan madang Suku 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki luas wilayah 2985 hektar, yang memiliki jumlah penduduk berkisaran 2025 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga berjumlah 595 jiwa. Adapun letak dan batas-batas Desa Kartamulia adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Betung

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Mengulak

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kedaton

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tanjung Mas

Desa Kartamulia mempunyai pemerintahan yang di pimpin oleh Kepala Desa (Kades) dengan dibantu beberapa sebagian anggota pemerintahan desa lainnya, yang bertugas di dalam wilayah Desa Kartamulia. Untuk lebih jelas mengenai struktur pemerintahan Desa Kartamulia terdapat dalam struktur berikut ini:


### **STRUKTUR ORGANISASI**

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Pahmi, kepala Desa Kartamulia, Tanggal 9 Desember 2017.

**PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DESA KARTAMULIA KECAMATAN MADANG SUKU 1**



Dari struktur diatas merupakan struktur perangkat Desa Kartamulia diatur oleh para pejabat pemerintahan. karena Desa Kartamulia sangat luas, sehingga saat ini wilayah Desa Kartamulia dibagi menjadi beberapa dusun, mulai dari dusun I-V setiap dusun diketuai oleh kepala dusun (kadus).

**B. Kondisi Penduduk**

Desa Kartamulia merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 2025 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 595 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1010 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1015 jiwa. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Kartamulia dapat menunjukkan tingkat kepadatan penduduk. Selain itu, setiap tahunnya terdapat penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh meningkatnya pernikahan di usia muda, sehingga banyaknya usia muda yang

produktif. Hal ini merupakan salah satu penyebab bertambahnya penduduk setiap tahunnya.

**Tabel. 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Kartamulia Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Laki-laki dan Perempuan
1	0-5 tahun	55	48	103
2	6-10 tahun	56	51	107
3	11-15 tahun	72	76	148
4	16-20 tahun	91	92	183
5	21-25 tahun	91	93	184
6	26-30 tahun	98	95	193
7	31-35 tahun	93	89	182
8	36-40 tahun	79	84	163
9	41-45 tahun	86	90	176
10	46-50 tahun	92	93	185
11	51-55 tahun	82	85	167
12	56-60 tahun	65	68	133
13	61-65 tahun	30	31	61
14	66-70 tahun	12	12	24
15	71 keatas	8	8	16
<b>Jumlah</b>		<b>1010</b>	<b>1015</b>	<b>2025</b>

*Sumber Data: Kantor Desa Kartamulia tahun 2017.*

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tersebut, merupakan jumlah penduduk yang di data setiap tahunnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa

pertumbuhan penduduk tersebut setiap tahunnya bertambah dan berkurang. Untuk mendapatkan data yang lengkap maka setiap tahunnya data penduduk ini diperbaharui.<sup>57</sup>

### C. Kondisi Ekonomi

Pada umumnya penduduk Desa Kartamulia terdiri dari masyarakat asli dan sebagian kecil penduduk dengan baik perpindahan karena perkawinan atau faktor ekonomi dan hal-hal lain yang dapat mengakibatkan menetap di Desa Kartamulia. Berdasarkan data geografis Desa Kartamulia desa ini di kelilingi oleh sawah pertanian dan perkebunan penduduk.

Seiring dengan keadaan penduduk maka keadaan ekonomi masyarakat Desa Kartamulia pada umumnya pendapatan masyarakat bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Datanya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Data Sumber Mata Pencarian Penduduk Desa Kartamulia**

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Petani	1680	85%
2	Buruh Tani	150	10%
3	Peternak	59	3%
4	Pedagang	25	1,73%

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Ahyaudin, Sekretaris Desa Kartamulia, Tanggal 10 Desember 2017.

5	Serabutan	15	0,8%
6	Perabot	6	0,3%
7	PNS/TNI/POLRI	90	5%

*Sumber Data: Kantor Desa Kartamulia tahun 2017.*

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Desa Kartamulia, terbagi menjadi 5 dusun, dengan jumlah seluruh 2025 jiwa.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencarian penduduk Desa Kartamulia sebagian besar mata pencariannya sebagai petani, selain petani ada juga yang buruh tani, peternak, pedagang, serabutan perabot, dan pegawai negeri sipil (PNS). Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Kartamulia menghabiskan waktu mereka untuk memenuhi kehidupan hidupnya dalam sehari-hari.

#### **D. Kondisi Keagamaan Dan Pendidikan**

Penduduk Desa Kartamulia dilihat dari segi keagamaannya dari jumlah penduduk yang terdaftar dikantor Kepala Desa, bahwa yang tercatat 100%seluruhnya beragama Islam. Sedangkan untuk sarana ibadah di Desa Kartamulia, memiliki 1 Langgar dan1 Masjid besar, yang dimana langgar terletak di dusun 1 , dan Masjid terletak di dusun 3 yang sering digunakan sebagai pusat tempat beribadah seperti hari raya, shalat jum'at, hari-hari besar Islam dan kegiatan shalat berjamaah atau lima waktu. Berbeda halnya untuk pengajian Ibu-ibu atau Bapak-bapak, kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah-rumah salah satu



tempat guru mengaji, para Ibu-ibu atau Bapak-bapak mendatangi tempat tersebut untuk melaksanakan pengajian.<sup>58</sup>

Masyarakat Desa Kartamulia dalam bidang agama memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk mempelajarinya, seperti halnya kegiatan pengajian Bapak-bapak, kegiatan ini sudah lama dilaksanakan karena melihat kondisi Bapak-bapak disana dari sebagian jumlah masyarakat ada yang belum bisa mengaji atau yang kurang pandai, tetapi mereka ada kemauan untuk belajar dan sama halnya dengan Ibu-ibu, begitu juga anak-anak pengajian dilakukan di salah satu tempat guru mengaji, karena tempat salah seorang guru mengaji lebih dekat lingkungannya dibandingkan dengan masjid, tetapi ada juga yang dilakukan di Langgar.

Dilihat dari aspek pendidikan sebagai salah satu faktor penunjang untuk kemajuan berpikir masyarakat demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Desa Kartamulia sebagian masyarakat sudah merasakan duduk dibangku sekolah dan mendapatkan pendidikan, mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD), tingkat Menengah Atas (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat sarjana atau bangku perkuliahan. Tetapi terdapat juga penduduk yang hanya mendapatkan pendidikan hanya tingkat SD, SMP, dan SMA, dan ada juga yang tidak tamat sekolah dasar. Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kartamulia.

### **Tabel. 3**

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Ahyaudin, Sekretaris Desa Kartamulia, Tanggal 10 Desember 2017.

### Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Kartamulia

No	Tingkat pendidikan	Dusun 1		Dusun 2		Dusun 3		Dusun 4		Dusun 5	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Tamatan SD	103	110	55	40	88	95	53	45	48	25
2	Tamatan SMP	39	32	21	25	37	41	27	21	24	15
3	Tamatan SMA	51	55	25	17	27	38	23	20	27	10
4	Tamatan S1	2	1	1	1	4	3	0	1	1	1

*Sumber Data: Kantor Desa Kartamulia tahun 2017.*

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kecerdasan bangsa di bidang pendidikan haruslah selalu di tingkatkan. Dalam hal ini Desa Kartamulia sudah mempunyai sarana pendidikan terdiri dari 2 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah SMP. Untuk sekolah yang lebih tinggi seperti SMA harus ke Kecamatan atau Kabupaten Kota, bahkan Ibu Kota Provinsi, begitu juga dengan Perguruan Tinggi harus ke Kabupaten Kota, bahkan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) atau luar Kota Sumatera Selatan.<sup>59</sup>

Dengan adanya sarana pendidikan yang ada dan dilengkapi dengan sarana kegiatan belajar mengajar yang baik, mampu meningkatkan pengetahuan yang baik dan menciptakan generasi yang baik dan mampu mengabdikan dengan masyarakat dan dapat memperbaiki kehidupan, dengan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga masyarakat juga tidak ketinggalan pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Suharto, Kadus Desa Kartamulia, Tanggal 10 Desember 2017.

Dengandemikian pendidikan di Desa Kartamulia berkembang dengan baik sampai saat ini.

#### **E. Bahasa dan Budaya**

Penduduk desa kartamulia asli orang komering (jolma komering) mereka memelihara nilai budayanya antara lain bahasa, rumah, adat perkawinan dan lain sebagainya. Dalam keperluan komunikasi informal sehari-hari, masyarakat desa kartamulia secara umum menggunakan bahasa komering, sedangkan untuk keperluan komunikasi formal, seperti dikantor kepala desa atau disekolahan pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Palembang.<sup>60</sup>

Bahasa komering adalah satu diantara bahasa *etnis* yang ada di Indonesia. Bahasa komering mudah dipelajari dan perlu dikuasai oleh orang yang berdarah komering (ibunya atau ayahnya darah komering). Inilah bahasa yang di gunakan masyarakat Desa Kartamulia mulai dari kata yang sederhana banyak diucapkan sehari-hari.

1. Kakak laki-laki dalam bahasa komering artinya *kiyai*
2. Istri kakak dalam bahasa komering artinya *niyai*
3. Saudara sedulur dalam bahasa komering artinya *Kolpah*
4. Ibu dalam bahasa komering artinya *umak*
5. Ayah dalam bahasa komering artinya *ubak*
6. Teman dalam bahasa komering artinya *kanca* atau *kantik*
7. Pacar dalam bahasa komering artinya *tinadai* atau *karindangan*
8. Nenek dalam bahasa komering *ombay*

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Kohar, Warga Desa Kartamulia, Tanggal 2 Desember 2017.

9. Kakek dalam bahasa komering artinya *akas*
10. Kamu dalam bahasa komering artinya *niku*
11. Mereka dalam bahasa komering artinya *tian*
12. Orang dalam bahasa komering artinya *jolma*
13. Laki-laki dalam bahasa komering artinya *bakas*
14. Perempuan dalam bahasa komering artinya *bay*
15. Gadis dalam bahasa komering artinya *mourli*
16. Pengantin dalam bahasa komering artinya *kabayan*
17. Ganteng atau cantik dalam bahasa komering artinya *cindo* atau *lagak*<sup>61</sup>

Adapun cara penyebutan angka dalam masyarakat Desa Kartamulia sebagai berikut:

1. Satu sama dengan *sai*
2. Duasama dengan *rua*
3. Tiga sama dengan *tolu*
4. Empat sama dengan *pak*
5. Lima sama dengan *lima*
6. Enam sama dengan *enom*
7. Tujuh sama dengan *pitu*
8. Delapan sama dengan *walu*
9. Sembilan sama dengan *suai*
10. Sepuluh sama dengan *puluh*

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Junai, Warga Desa Kartamulia, Tanggal 2 Desember 2017.

Kebudayaan yang ada di Desa Kartamulia, hidup dan berkembang sejak zaman nenek moyang, salah satu tradisi yang masih bertahan adalah tradisi *ningkuk*, *sebangbangan* dan rumah adat.

### 1) Tradisi *Ningkuk*

*ningkuk* ini merupakan salah satu acara pertemuan pemuda pemudi sahabat kedua calon mempelai yang akan naik kepelaminan dan sarana untuk menyampaikan cinta maupun perasaan sayang diantara pemuda pemudi, acara *ningkuk* ini seperti acara saling kirim surat atau berbalas pantun. Sambil mengisi waktu, beredar selendang diiringi tarian dan nyanyian, pada saat musik dan nyanyian berhenti selendang yang diedarkan ikut berhenti, dan ada semacam hukuman menari bersama bagi yang saat itu memegang selendang. Tradisi *ningkuk* ini dilaksanakan sebelum esoknya diadakan acara upacara pernikahan.

### 2) Tradisi *Sebangbangan*

Tradisi ini sangat unik, banyak orang menyebutnya kawin lari, namun sebenarnya istilah ini kurang tepat, pada dasarnya jika sudah terjadi *sebangbangan* ini orang tua harus merestui. Meskipun sedikit ada hambatan biasanya adalah soal hubungan kekerabatan, atau soal usia dan kesiapan sepasang kekasih untuk hidup berkeluarga, sehingga tak jarang akibat dari *sibangbangan* ini banyak pasangan suami istri

yang menikah diusia muda ribut-ributan sehingga tidak menutup kemungkinan akhirnya bercerai.<sup>62</sup>

### 3) Rumah Adat

Salah satu tanda kebudayaan masyarakat Desa Kartamulia yang masih tetap terjaga. Pada masyarakat Desa Kartamulia mengenal dua jenis rumah tempat tinggal yang bersifat tradisional, yakni rumah ulu dan rumah gudang. Berdasarkan struktur bangunan, antara rumah ulu dan rumah gudang sama, tapi pembangunan rumah gudang umumnya cenderung mengalami beberapa modifikasi. Rumah gudang dan rumah ulu merupakan jenis rumah panggung atau rumah memiliki tiang penyangga. Bahan utama pembuatan rumah gudang dan ulu adalah kayu atau papan.<sup>63</sup>

Lantaran rumah gudang lebih mudah dibanding rumah ulu, rumah ini sudah mengenal kombinasi antara bahan kayu dan paku, kaca, cat, marmer, genteng, semen . bahkan kecenderungan akhir-akhir ini, rumah gudang sudah menggunakan tiang penyangga teknik cor beton dan batu bata. Berbeda dengan rumah ulu, rumah ulu sepenuhnya menggunakan bahan kayu atau papan, mulai dari tangga, jendela, pintu semuanya menggunakan kayu, sedangkan atap menggunakan daun enau, tapi mengingat daya tahan mudah terbakar sehingga kebanyakan sekarang di ganti dengan atap genteng.

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Hasan, Warga Desa Kartamulia pada tanggal 3 Desember 2017.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Jali, Warga Desa Kartamulia pada tanggal 3 Desember 2017.

Berdasarkan struktur bangunannya, rumah ulu terbagi atas tiga bagian, yakni bagian depan (garang), rumah bagian tengah atau utama (ambin, haluan), serta rumah bagian belakang (pawon).

## **BAB IV**

### **KEWARISAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TRADISI WARISAN DI DESA KARTAMULIA**

#### **A. Mekanisme Tradisi Kewarisan Anak Perempuan di Desa Kartamulia**

Mekanisme pembagian harta warisan adalah bagaimana cara pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pada para ahli waris.

##### **1. Waktu pembagian harta warisan**

Menurut adat kebiasaan di Desa Kartamulia pembagian harta waris dibagikan ketikapewaris meninggal dunia, ada ahli warisnya dan ada harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.

## **2. Cara Penerimaan Harta Warisan**

Penerimaan harta warisan di Desa Kartamulia yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena ketika mereka menikah mereka telah diberikan bekal sering disebut oleh masyarakat Desa Kartamulia yaitu bawaan seperti peralatan rumah tangga, lemari, tempat tidur, dan bawaan lainnya untuk dibawa kerumah suaminya.<sup>64</sup>

Tradisi warisan masyarakat di Desa Kartamulia anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, dalam hal ini jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki. Namun jika didalam keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki hanya anak perempuan saja maka harta warisan peninggalan orang tuanya akan beralih kepada anak perempuan, masing-masing anak perempuan akan mendapatkan harta warisannya dan dibagi sama rata.<sup>65</sup>

Bagi anak perempuan yang tidak pernah menikah atau disebut *morli tuha*, dan anak perempuan yang belum menikah mereka tetap tidak mendapatkan harta warisan, namun tanggung jawab untuk mereka sepenuhnya adalah tanggung jawab anak laki-laki tertua, mulai dari pakaian, makan dan lain sebagainya. Sedangkan harta warisan menurut masyarakat Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu berupa harta benda tidak

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Ahyudin, Sekdes, dan Ibu Roidah pada tanggal 2 Desember 2017.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Fauzi, Tokoh Masyarakat pada tanggal 2 Desember 2017



bergerak. Seperti tanah, rumah dan kebun adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris pembagian harta warisan dengan cara musyawarah keluarga.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Roslina, menyatakan bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris hanya dilakukan oleh ahliwarisnya saja yaitu anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tidak ada terlibatnya pihak pemerintah desa.<sup>67</sup>

### **3. Hal Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagian Harta Warisan**

Menurut masyarakat Desa Kartamulia ada beberapa hak yang harus dilakukan sebelum pembagiaan harta warisan. Seperti di ungkapkan bapak Amri.

- 1) Mula-mula harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia dihimpun semua harta kekayaannya, misalnya di total seluruh harta kekayaannya Rp. 50.000.000.
- 2) Kemudian di keluarkan untuk membayar semua hutang baik itu biaya pengobatan, penguburan dan lain sebagainya sebesar Rp 10.000.000.
- 3) Setelah semua keperluan selesai dilaksanakan, maka sisa harta dijumlahkan kemudian dibagikan kepada ahliwaris, misal pewaris meniggalkanempat anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka pembagiannya yaitu sisa harta sebesar Rp 40.000.000di bagikan kepada anak laki-laki yang masing-masing mendapatkan Rp

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak hamka, pada tanggal 2 desember 2017

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu Roslina, pada tanggal 5 Desember 2017

10.000.000 dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan tersebut.<sup>68</sup>

#### **4. Cara Pembagian Harta Warisan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Yadi bahwa bagi masyarakat di desa setempat dalam pembagian warisan, semua anggota keluarga di haruskan hadir dalam pembagian warisan untuk menghindari perselisihan antara keluarga dan keputusanpun diambil secara mufakat, dalam pembagian harta warisan anak laki-laki tertualah yang membagikan harta warisan, namun jika dalam suatu keluarga yang tertua anak perempuan tapi ada anak laki-laki maka yang membagi harta warisan tetaplah anak laki-laki tersebut.<sup>69</sup>

Seperti pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Panyimbang Hamid, yang dilaksanakan pada tahun 2008 dia mempunyai lima orang anak, yaitu empat orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Anak pertama, perempuan yang bernama Siti Makyah (almarhumah), anak kedua, perempuan yang bernama Najimah (almarhumah), anak ketiga perempuan yang bernama Ummayah, lalu anak ke empat laki-laki yang bernama Muhilli, dan anak terakhir bernama Maryam. Harta yang ditinggalkan berupa, dua buah rumah, sebidang tanah dan kebun karet, cara pembagian yaitu satu buah rumah di jual untuk melunasi semua hutang, biaya pengobatan dan pengurusan jenazah. Sisa harta seluruhnya di bagikan kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Amri, Tokoh Agama pada tanggal 5 Desember 2017.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Putra Yadi, pada tanggal 10 Desember 2017.

tidak dapat bagian harta tersebut karena memang di Desa Kartamulia menganut sistem Patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak laki-laki).<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan dari ibu Ummayah dan ibu Maryam bahwa beliau tidak merasa keberatan terhadap pembagian harta warisan tradisi di Desa Kartamulia, dimana beliau tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya. Alasannya adalah karena mereka sudah mendapatkan harta benda saat menikah seperti lemari, piring dan lain sebagainya, dan merekapun ikhlas walaupun tidak mendapatkan apa-apa dari harta wasian tersebut demi menjaga kerukunan tali persaudaraan. Sedangkan alasan selanjutnya mereka mengatakan Karena disaat panen merekapun masih mendaptakan bagian dari hasil panen.<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Pahmi juga, jika terjadi tuntutan dari ahli waris yang tidak setuju dari hasil keputusan pembagian warisan tersebut maka pihak dari keluarga ayah ataupun keluarga dari ibu yang menyelesaikan permasalahan tersebut, atau biasanya disebut (sebagai penengah). Namun mayoritas masyarakat di Desa Kartamulia tidak pernah menuntut hak atas harta warisan tersebut karena biasanya sudah sesuai kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat keluarga.<sup>72</sup>

Masyarakat di desa kartamulia khususnya anak perempuan tidak memperlmasalahkan terhadap sistem pembagian warisan, namun bila dipandang sesuai dengan hati nurani, atau pandangan masyarakat luar terhadap hal ini makapembagian harta warisan anak perempuan tersebut sangat tidak sesuai dengan

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Muhilli, pada tanggal 10 Desember 2017.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Ibu Ummayah, Ibu Maryam pada tanggal 10 Desember 2017.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Fahmi, Kades pada tanggal 15 Desember 2017.

tidak mendapatnya harta warisan anak perempuan yang seakan *mendeskrimasinya* anak perempuan<sup>73</sup>.

Selanjutnya pembagian warisan yang di lakukan oleh bapak Rusdi Mawi. Yang dilaksanakan pada tahun 2016. Dia mempunyai lima orang anak, yaitu tiga orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan. Anak pertama laki-laki yang bernama Agung Toha, anak kedua laki-laki yang bernama Dairi, anak ketiga perempuan yang bernama Maidanah, lalu anak yang keempat adalah laki-laki yang bernama Dai Romi, dan anak yang terakhir perempuan yang bernama Ida. Harta yang ditinggalakan berupa satu buah rumah dan kebun karet dengan luas enam hektar, cara bagiannya yaitu satu hektar tanah di jual untuk keperluan melunasi hutang simayit, mulai dari pengobatan, sampai yasinan. Sisa harta dijumlahkan kemudian dibagikan kepada ahli waris laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak dapat harta warisan. Cara pembagian yang dilakukan oleh keluarga ini adalah seluruh harta peninggalan tadi dijumlahkan menjadi uang, dimana satu rumah tadi dijual senilai harga Rp 140.000.000 juta, sedangkan lima hektar tanah tadi senilai Rp 400.000.000juta maka seluruhnya di total menjadi Rp 540.000.000juta.

Anak pertama bernama Agung Toha mendapatkan bagian tanah dengan luas 2,5 hektar. Anak kedua bernama Dairi yang memperoleh bagian tanah dengan luas 2,5 hektar. Anak keempat bernama Dai Romi yang memperoleh bagian rumah karena dia tidak memiliki rumah, karena harga rumah tersebut senilai Rp 140.000.000juta, dan tanah seluas 2,5 hektar senilai Rp 200.000.000 juta. Maka

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Amri, Tokoh Agama pada tanggal 5 Desember 2017.

bapak Agung Toha dan bapak Dairi tadi mengeluarkan uang masing-masing senilai Rp 20.000.000 juta, dan uang tersebut di serahkan kepada bapak Romi, sehingga masing-masing mendapatkan Rp180.000.000 juta.<sup>74</sup>

Selanjutnya harta warisan yang dilakukan oleh keluarga bapak Romzi, yang dilaksanakan pada tahun 2001 dimana ia hanya memiliki dua orang anak anak perempuan. Anak pertama yang bernama Suryati kemudian anak kedua bernama Rohmawati, harta yang di tinggalkan berupa satu buah rumah dan dua hektar 1,5 hektar kebun, sebelum melakukan pembagian mereka terlebih dahulu menyelesaikan hutang piutang dan biaya penyelenggaraan jenazah kemudian baru mereka bagi, cara pembagian yaitu 1 buah rumah dan 1,5 hektar tanah di jumlahkan menjadi uang, dimana 1 buah rumah dengan harga Rp 35.000.000 juta dan 1,5 hektar tanah dengan harga Rp 55.000.000 juta.

Anak pertama yang bernama Suryati mendapatkan tanah dengan luas 1,5 hektar dengan harga Rp 55.000.000 juta, sedangkan anak kedua bernama Rohmawati mendapatkan 1 buah rumah dengan harga Rp 35.000.000 juta, maka ibu Suryati tadi mengeluarkan uang sebesar RP 10.000.000 juta untuk diberikan kepada ibu Rohmawati, maka masing-masing mereka akan mendapatkan uang sebesar Rp 45.000.000 juta.<sup>75</sup>

## **5. Alasan Anak Perempuan Tidak Dapat Harta Warisan Jika Ada Anak Laki-Laki**

Adapun alasan mengapa anak perempuan di Desa Kartamulia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Agung Toha dan Bapak Dai Romi, pada tanggal 15 Desember 2017.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Usman mantan kades, pada tanggal 21 juli 2018.

1. Jika anak perempuan menikah dia akan mendapatkan harta warisan dari suaminya.
2. Anak perempuan sudah diberi harta bawaan pada saat mereka telah menikah, karena sudah ketentuan tradisi disana.
3. Anak perempuan tidak bisa meneruskan marga.
4. Anak perempuan biasanya setelah menikah mereka ikut suaminya dan masuk kedalam keluarga suami.
5. Anak laki-laki biasanya tinggal dirumah dan mengurus orang tuanya sampai meninggal.
6. Karena dari zaman nenek moyang anak perempuan memang tidak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk prakteknya anak laki-laki lebih dari satu pembagian warisannya sama rata, sedangkan anak perempuan tidak dapat warisan, dikarenakan turut suami dan telah masuk ke dalam anggota keluarga pihak suami.<sup>76</sup>

Lebih lanjutnya Ibu Sri Karmila menyatakan bahwa hak kewarisan perempuan sudah cukup jelas dan tidak ada pertentangan sama sekali karena hal tersebut memang berdasarkan budaya turun temurun dari nenek moyang sehingga sudah tugas masyarakat tetap untuk menjagakebudayaan nenek moyang dengan mengukuhkan kebiasaan atau tradisi warisan tersebut demi untuk menjaga hubungan siaturahmi.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, pada tanggal 5 Januari 2018.

<sup>77</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Karmila , pada tanggal 5 januari 2018.

## B. Mekanisme Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam

### a. Kondisi anak perempuan dalam menerima waris

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila seorang diri.

Jika simayit meninggal dunia dan ia meninggalkan satu orang anak perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki.

2. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.

3. Mendapatkan *ashābah bilghair* jika bersama anak laki-laki. Atau 2:1.<sup>78</sup>

### b. Kondisi saudara perempuan seapak dalam menerima waris

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika dia seorang diri dan mayit tidak mempunyai anak, kedua orang tua, anak laki-laki, kakek, saudara laki-laki seapak dan saudara kandung perempuan.

2. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila saudaraperempuan seapakberjumlah dua orang atau lebih.

Jika tidak ada orang-orang yang disebutkan dalam kondisi pertama.

3. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara kandungperempuan.

Jika tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, tidak ada kakek, saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki seapak.

4. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak laki-laki.

---

<sup>78</sup>Thaha Dasuqi Hubaisyi, *Perempuan dan Hak Warisnya*, (Depok : Fthan Media Prima, 2016), hlm 222-223.

Jika terdapat saudara laki-laki seapak namun tidak ada laki-laki yang disebutkan sebelumnya.

5. Mendapatkan *ashābah*

Jika setelah dibagikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

c. Kondisi saudara kandung perempuan dalam menerima waris

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika seorang diri
2. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika jumlah saudara kandung perempuan itu dua orang atau lebih.
3. Mendapat  $\frac{1}{2}$  dari saudara kandung laki-laki.

Jika saudara kandung perempuan itu bersama saudara kandung laki-laki.

4. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa setelah dibagikan bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki.
5. Tidak mendapatkan bagian warisan jika jika mayit mempunyai anak laki-laki, bapak atau kakek.

d. Kondisi cucu perempuan dari anak laki-laki dalam menerima warisan

1. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ketika mayit tidak mempunyai anak laki-laki.
2. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila cucu perempuan berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
3. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila cucu perempuan satu orang atau lebih dengan keberadaan anak perempuan untuk melengkapi jumlah  $\frac{2}{3}$ , kecuali apabila terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki,



maka sisanya dibagikan kepada anak perempuan, dengan aturan bagian cucu laki-laki setara dengan dua bagian cucu perempuan<sup>79</sup>.

### **C. Perbandingan Kewarisan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita bandingkan antara kedua hukum, yaitu pembagian kewarisan anak perempuan menurut hukum Islam dan tradisi warisan di Desa kartamulia kabupaten OKU Timur.

#### **1. Waktu Pembagian Harta Warisan**

Waktu pembagian harta warisan di Desa Kartamulia sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena pembagian di lakukan setelah pewaris meninggal dunia, karena hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih sebelum seseorang yang mempunyai harta peninggalan itu dinyatakan meninggal dunia baik secara hakiki atau *hukmī* (atas keputusan hakim).

##### **a. Penerimaan Harta Warisan**

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima harta warisan ada tiga yaitu, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya.

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm 225.

Sedangkan penerimaan harta warisan anak perempuan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan. Hal tersebut di karenakan tingginya kedudukan anak laki-laki sehingga ia memperoleh keseluruhan harta warisan.<sup>80</sup>

Bila ditinjau dari syariat Islam tidaklah demikian, karena didalam hukum kewarisan Islam yang menjadi Penghalang waris mewarisi yaitu suatu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang sebagai hak ahli waris atau sebagai hak pewaris menurut hukum syara'.

#### 1. Non-muslim (orang kafir)

Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewarisi antara orang muslim dan orang non-muslim, orang muslim hanya memberikan warisan terhadap orang muslim saja. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”*<sup>81</sup>

#### 2. Membunuh

Karena didalam hukum waris Islam tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli warisnya terhadap pewaris ,pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta pewaris yang dibunuhnya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Ahyaudin, Sekdes, dan Ibu Roidah, pada tanggal 2 Desember 2017.

<sup>81</sup>Budi Ali Hidayat, *Ilmu Fara'id*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm 18.

<sup>82</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), hlm 64-65.

3. Perbudakakan Seseorang yang bersetatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung dimiliki tuannya, baik itu budak yang murni atau budak yang telah bersetatus merdeka ketika tuannya meninggal dunia, itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan diwarisi, karena mereka tidak mempunyai hak milik.<sup>83</sup>

**b. Hal Yang Harus Ditunaikan Sebelum Pembagin Harta Warisan**

Dalam hal proses pembagian harta warisan di Desa Kartamulia ahli warisnya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ditinggalakan oleh pewarisnya seperti Hutang piutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan wasiat. dalam hal ini penyelenggaraan yang dilakukan sebelum pembagian harta warisan sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam karena itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka waris-wewarisipun tidak bisa dilakukan.

**c. Pembagian harta warisan**

Seperti kasus pembagian warisan di keluarga bapakbapak Rusdi Mawi, setelah meninggalnya bapak Rusdi Mawi, harta warisan di bagikan oleh anak laki-laki tertua yaitu bapak Agung Toha Yang dilaksanakan pada tahun 2016. Yang dimana bapak Rusdi mawi meninggalkan lima orang anak diantaranya terdiri tiga orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan. Anak pertama laki-laki yang bernama Agung Toha, anak kedua laki-laki yang bernama Dairi, anak ketiga

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm 114.

perempuan yang bernama Maidanah, lalu anak yang keempat adalah laki-laki yang bernama Dai Romi, dan anak yang terakhir perempuan yang bernama Ida. Harta yang ditinggalkan berupa satu buah rumah dan kebun karet dengan luas enam hektar, cara pembagiannya yaitu satu hektar tanah di jual untuk keperluan melunasi hutang simayit, mulai dari pengobatan, sampai yasinan. Sisa harta dijumlahkan kemudian dibagikan kepada ahli waris laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak dapat harta warisan. Cara pembagian yang dilakukan oleh keluarga ini adalah seluruh harta peninggalan tadi dijumlahkan menjadi uang, dimana satu rumah tadi dijual senilai harga Rp 140.000.000 juta, sedangkan lima hektar tanah tadi senilai Rp 400.000.000 juta maka seluruhnya di total menjadi Rp 540.000.000 juta.

Anak pertama bernama Agung Toha mendapatkan bagian tanah dengan luas 2,5 hektar. Anak kedua bernama Dairi yang memperoleh bagian tanah dengan luas 2,5 hektar. Anak keempat bernama Dai Romi yang memperoleh bagian rumah karena dia tidak memiliki rumah, karena harga rumah tersebut senilai Rp 140.000.000 juta, dan tanah seluas 2,5 hektar senilai Rp 200.000.000 juta. Maka bapak Agung Toha dan bapak Dairi mengeluarkan uang masing-masing senilai Rp 20.000.000 juta, dan uang tersebut di serahkan kepada bapak Dai Romi, sehingga masing-masing mendapatkan Rp 180.000.000 juta.<sup>84</sup> Jika penyelesaiannya dilaksanakan dalam kewarisan hukum Islam maka: Ahli waris terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, harta waris yang ditinggalkan Rp. 540.000.000 juta.

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Agung Toha, pada tanggal 15 Desember 2017.

Caranya dengan menganggap tiap satu anak laki-laki itu sama dengan dua orang anak perempuan, 3 laki-laki sama dengan 6 perempuan, jadi jumlahnya 8 perempuan, maka setiap anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan setiap anak perempuan 1 bagian. Rp. 540.000.000 juta : 8

- Bagian anak laki-laki(1) : *ashābah binafsih* =  $67,5 \times 2 = 135$  juta
- Bagian anak laki-laki(2) : *ashābah binafsih* =  $67,5 \times 2 = 135$  juta
- Bagian anak laki-laki(3) : *ashābah binafsih* =  $67,5 \times 2 = 135$  juta
- Bagian anak Pr (1) : *ashābah bill ghoiri* = 67,5 juta
- Bagian anak Pr(2) : *ashābah bill ghoiri* = Rp 67,5 juta

Menyikapi pembagian harta warisan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur, Islam tidak membenarkan harta warisan dengan cara pembagian hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta warisan, karena salah satu asas kewarisan Islam adalah asas bilateral dimana merupakan perpaduan dari dua arah tidak hanya dari keturunan laki-laki saja namun garis keturunan perempuan juga berhak untuk menerima warisan, sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh satu golongan saja. Selain itu pada ajaran hukum kewarisan Islam yang menjadi penghalang menerima warisan adalah perbudakan, pembunuhan, dan beda agama, bukan berdasarkan kedudukan yang dianggap tinggi dan rendah, pada akhirnya akan *mendeskriminasi* hak kaum yang dianggap lebih rendah dalam hal ini anak perempuan.<sup>85</sup>

Pada dasarnya anak laki-laki pada masyarakat Desa Kartamulia mendapatkan hak warisan begitu juga menurut hukum Islam yang hanya

---

<sup>85</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 6.

membedakan adalah besar bagian yang diperoleh. Jika pada masyarakat Desa Kartamulia anak laki-laki mendapatkan seluruh harta pewaris, meskipun anak laki-laki memiliki saudara perempuan, maka dalam Islam anak laki-laki hanya menjadi *ashābah bināfsiy* dan jika ia bersama saudara perempuan maka akan menjadi *ashābah ma'al ghairy*. Karena itulah sistem pewarisan masyarakat Desa Kartamulia ada benarnya menurut hukum Islam, akan tetapi karena laki-laki mewarisi keseluruhan harta dari pewaris maka menurut pandangan hukum Islam itu salah, karena Al-Qur'an telah mengatur secara jelas dan pasti tentang ahli waris dan hak-haknya. Sebagaimana bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang terdapat dalam QS An-Nisa ayat 11 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي َوِّ أَوْلَادِكُمْ َوِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى َوِّ إِن كُنَّ نِسَاءً َوِّ فَوَقَّ أَنْتَنِي َوِّ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ َوِّ وَإِنْ كَانَتْ َوِّ وَحْدَةً َوِّ فَلَهَا النِّصْفُ َوِّ وَلَا بَوَى َوِّ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ َوِّ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ َوِّ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ َوِّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ َوِّ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ َوِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ َوِّ يُوصِي بِهَا َوِّ أَوْ ذِي َوِّ ءَأَبَاءَ َوِّ وَأَبْنَا َوِّ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ َوِّ أَقْرَبُ لَكُمْ َوِّ نَف َوِّ ع َوِّ ا َوِّ فَرِيضَةٌ َوِّ مِّنَ اللَّهِ َوِّ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

*Artinya “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih*

*dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>86</sup>

Sistem kewarisan tradisi masyarakat Desa Kartamulia tidak memperhatikan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah dengan mereka yang pada hakikatnya *ashābul furūdḥ* seperti anak perempuan. Ketentuan tradisi Desa Kartamulia yang demikian adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena hukum Islam sudah mengatur secara jelas dan pasti tentang ahli waris dan hak-haknya.

Dengan kata lain dapat di kemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan hak kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

#### **d. Alasan Anak Perempuan Tidak Dapat Harta Warisan**

Berdasarkan hasil datayang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan pada masyarakat di Desa Kartamulia karena anak perempuan tidak bisa meneruskan marga dari ayahnya, selain itu anak perempuan juga nantinya akan mewarisi harta dari suaminya karena setelah menikah anak perempuan akan masuk kedalam keluarga suaminya, dan juga setelah menikah anak perempuan diberi harta bawaan alat-alat rumah tangga seperti kasur, lemari dan lain sebagainya.

Alasan tidak dapatnya harta warisan anak perempuan karena anak perempuan tidak bisa melaksanakan marga, dalam kewarisan Islam anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mendapatkan harta warisan dari orang tua dan kerabatnya. Adapun alasan selanjutnya anak perempuan tidak mendapatkan harta

---

<sup>86</sup>(Q.S An-Nisa: Ayat 11).

warisan karena jika ia menikah dia akan mendapatkan harta warisan dari suaminya karena ia telah masuk kedalam kerabat suaminya, dalam kewarisan Islam anak perempuan baik dia belum berkeluarga ataupun sudah berkeluarga tetap mendapatkan harta warisan dari orang tua dan kerabatnya, begitu juga dia akan mendapatkan harta warisan jika suaminya meninggal. Dalam kewarisan Islam yang menjadi penyebab adanya kewarisan diantaranya adalah hubungan nasab dan pernikahan, sehingga anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua, kerabatnya beserta suaminya. Dan bagian-bagian yang diterima sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, sehingga alasan tersebut tidak sesuai dengan kewarisan hukum Islam.<sup>87</sup>

Dalam kewarisan hukum Islam anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua dan kerabatnya, sesuai dengan bunyi ayat 7 surah An-Nisa yang menjelaskan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua dan kerabatnya, selain itu di dalam Al-Qur'an anak perempuan tergolong juga sebagai *ashābul furūdḥ* yang menerima besar kecilnya bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Pernyataan bagian warisan anak perempuan tersebut terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian anak perempuan mendapatkan ketentuan 2:1 jika anak laki-laki dan anak perempuan bersamaan, 2/3 bagi dua anak perempuan atau lebih, dan 1/2 jika anak perempuan itu seorang diri, ketentuan yang demikian sangat berbeda dengan kewarisan tradisi di Desa Kartamulia.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), hlm 64-65.

<sup>88</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dengan kewarisan menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 54.





Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>89</sup>

Selain itu masyarakat Desa Kartamulia sangat menjunjung tinggi asas kerukunan sehingga jika ada masalah sekecil apapun dalam proses pembagian warisan dan lain-lain maka penyelesaian dengan jalan bermusyawarah. Apalagi melihat sistem pembagian warisan condong ke anak laki-laki, tidak jarang ditemukan masalah dalam kewarisan dengan demikian terkadang proses pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga, hal itu di perbolehkan dalam Islam, karena agama Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمَّا رُحْمُهُمْ ۖ شُورَىٰ بِي ۖ نُهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ يُنْفِقُونَ ۚ ٣٨

Artinya “ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>90</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di jelaskan bahwa bermusyawarah dalam mencapai mufakat itu diperbolehkan hal ini karena untuk melindungi manusia dari perpecahan, dengan melaksanakan musyawarah untuk menentukan keputusan maka segala permasalahan dapat dibicarakan baik-baik sehingga berujung pada kerelaan masing-masing pihak.

<sup>89</sup>(Q.S An-Nisa: Ayat 49).

<sup>90</sup>(Q.S Al-Syura: Ayat 38).

Setiap norma atau lembaga non islam yang bersifat kultural yang akan dimanfaatkan oleh Islam harus dilihat dari dari manfaat atau *mudharad* yang akan dibawanya. Jika bermanfaat, lembaga itu dapat dapat diterima dan sebaliknya jika merugikan atau merusak maka harus ditolak. Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidak wajibannya.<sup>91</sup> Sebelum Rasulullah SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku terlebih dahulu dikalangan masyarakat, baik di Arab maupun dibagian belah dunia lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri.

Berkenaan dengan tradisi warisan di Desa kartamulia dalam pembagian warisan, banyak terdapat perbedaan dan persamaan dalam hukum Islam. Adanya persamaan dalam proses pembagian warisan antara hukum Islam dan Tradisi kewarisan dalam pembagian harta warisan diantaranya: Adanya kesamaan dari keduanya yakni dalam hukum Islam dan Tradisi mulai dari pengertian kewarisannya secara umum sama, yakni menerangkan bahwa kewarisan terjadi karena ada peristiwa hukum yang sama, yaitu adanya kematian seseorang yang meninggalkan harta waris dan ahli waris. Pembagian harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya, dilakukan setelah ditunaikan kewajiban, seperti penguburan mayat dan penyelesaian hutang-piutang. Rukun dan syaratnya juga sama ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta warisan.

---

<sup>91</sup>Diana La Seva, *Adat Istiadat Sebimbangan di Desa Surabaya Kecamatan Madang Kabupaten Ogan Komering Uku Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.* ( Skripsi Fakultas Syari'ah di UIN Raden Fatah Palembang), 2016.

Adapun perbedaan hukum kewarisan tradisi di Desa Kartamulia dengan hukum Islam adalah terletak pada sumber hukum kewarisan Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang kebenarannya dijamin oleh Allah SWT, sedangkan pembagian warisan di Desa Kartamulia bersumber pada aturan dan tradisi turun temurun dari nenek moyang, dan perbedaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis adalah tidak dapatnya ahli waris perempuan, sedangkan dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan harta warisan adalah ahli waris yang telah membunuh pewaris, ahli waris yang berlainan agama dengan si pewaris, ahli waris yang keluar dari agama Islam (murtad).

Sedangkan menurut penulis tujuan melakukan komparasi antara kedua hukum yang berbeda dan menyikapi atau memandang suatu masalah merupakan sebuah metode yang memudahkan untuk memahami hukum dan menerapkan hukum karena dengan membanding-bandingkan kedua hukum yang berbeda kita memperbolehkan perbedaan dan persamaan antara kedua hukum.

Namun dari seluruh urian yang dipaparkan sebelumnya berkenaan dengan tradisi kewarisan anak perempuan di Desa Kartamulia kabupaten OKU Timur dalam pembagian warisan, ternyata pembagian harta warisan dalam hukum Islam itu sangatlah luas, tidak membatasi anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan, dan sangat memperhatikan anak perempuan dari pada adat istiadat warisan di Desa kartamulia.

Maka hendaklah bagi masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur untuk mengubah pandangan terhadap anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, dengan mengembalikan hak-haknya di mulai dari hal-hal yang

terkecil dengan memberikan kebebasan anak perempuan untuk mengungkapkan pendapat di depan umum sampai pada memberikan haknya untuk mewarisi. Walaupun masyarakat di Desa Kartamulia belum mengerti akan ketentuan kewarisan hukum Islam, sudah seharusnya mulai belajar tentang bagaimana cara pembagian harta warisan menurut syariat hukum Islam yang benar.

Sehingga dengan menerapkan aturan kewarisan dalam hukum Islam dapat mewujudkan keadilan, meniadakan kedzaliman khususnya pada anak

perempuan, karena pembagian harta warisan di Desa kartamulia tidaklah benar dan sangat bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penulisan secara keseluruhan skripsi ini. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembagian harta warisan anak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kartamulia menggunakan kebiasaan atau tradisi, dalam hal ini anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris jika bersama anak laki sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, namun anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan jika tidak bersama ahli anak laki-laki. Sedangkan dalam hukum

waris Islam anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris *nasabiyah* sehingga ia berhak menerima harta warisan walaupun bersama anak laki-laki.

2. Ditinjau dari hukum Islam mekanisme pembagian warisan anak perempuan di Desa Kartamulia kabupaten OKU Timur tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam, semua sudah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an. Yang terdapat didalam Q.S. An-Nisa': 11,12 dan 176.
3. Dalam hukum waris Islam sangat mengakui adanya kedudukan anak perempuan dalam menerima harta warisan dengan dasar hukum yang kuat sesuai Al-Qur'an, sedangkan masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur tetap memegang tradisi turun-temurun dari nenek moyang dengan menghilangkan hak waris anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, apabila di pandang dari sisi hukum kewarisan Islam tidaklah benar karena tidak sejalan yaitu dengan menghilangkan hak waris anak perempuan.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur, yang belum memahami hukum waris Islam untuk belajar hukum waris sesuai Syariat Islam, sehingga dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman, dengan mengambil hak yang bukan miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an al-karim.

al-Atsari, Abu Ihsan. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pusaka Ibnu Katsir, 2015.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syari'ah Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, Jawa Barat: CV. Penerbit Dipenegori, 2006.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhan, Muhammad. *Hukum Waris Islam Teori Khilafiyah dan Penyelesaian Kasus*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al ma'arif, 1987.
- Hasan, *al-Faraid: Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2003.
- Hidayat, Budi Ali, *Ilmu Fara'id*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Hubaisyi, Thaha Dasuqi, *Perempuan dan Hak Warisnya*, Depok : Fthan Media Prima, 2016.
- Ibnu, Muhammad. *Fiqh Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011.
- Mandani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Munandar. *Cara Cepat Belajar Mawaris*, Palembang: Muamalah, 2014.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pusaka Setia, 2009.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamediaa Group, 2015.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.



-----, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: KENCANA, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

## **B. Skripsi**

Satria Noersa, *Peranan Anak Perempuan Tertua dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012.

Ana Sentia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan pada Masyarakat Rambutan (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012.

Ali Amrullah, *Tinjauan Hukum Islam mengenai Syarat dan Rukun Seorang Untuk Mendapatkan Warisan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008.

Badruzzaman, *Bentuk Praktek Pembagian Waris di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Waris Islam*, Skripsi Universitas Islam Raden Fatah Palembang, 2012.

Diana La Seva, *Adat Istiadat Sebambangan di Desa Surabaya Kecamatan Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. ( Skripsi Fakultas Syari'ah di UIN Raden Fatah Palembang), 2016.

Edi Sastrawan, *Analisis Penerapan Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Pelaksanaan Pewarisan Tunggu Tubang Pada Masyarakat Adat Semende Darat. Studi kasus di Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim Sumatera Selatan*. Skripsi IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

NAMA	: Hendri Sugiarto
Nim	: 14150037
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kartamulia, 10 April 1995
Alamat	: Desa Kartamulia Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Negara	: Indonesia
No. HP	: 082190398847 / 085839183985

**NAMA ORANG TUA**

Ayah : Hulaimi  
 Ibu : Maslina

**PENDIDIKAN**

- 2001-2007 – SD Negeri Kartamulia OKU Timur
- 2007-2010 – SMP Negeri 4 Madang Suku 1 Kartamulia
- 2010-2013 – SMA Negeri Madang Suku 1 Rasuan
- 2014-2018 – S1 UIN Raden Fatah Palembang

**DAFTAR RESPONDEN**

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>
1	2 Desember 2017	Ahyaudin	Sekdes
2	2 Desember 2017	Roidah	Masyarakat
3	2 Desember 2017	Fauzi	Tokoh masyarakat
4	2 Desember 2017	Hamka	Masyarakat
5	5 Desember 2017	Roslina	Masyarakat
6	5 Desember 2017	Amri	Tokoh Agama

7	10 Desember 2017	Putra Yadi	Masyarakat
8	10 Desember 2017	Muhilli	Masyarakat
9	10 Desember 2017	Ummayah	Masyarakat
10	10 Desember 2017	Maryam	Masyarakat
11	15 Desember 2017	Fahmi	Kades
12	15 Desember 2017	Agung Toha	Masyarakat
13	15 Desember 2017	Dai Romi	Masyarakat
14	5 Januari 2018	Hamdan	Masyarakat
15	5 Januari 2018	Sri Karmila	Masyarakat

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana Menurut Bapak atau Ibu Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Kartamulia?
2. Apakah Bapak Mengetahui Dasar Dari Pelaksanaan sistem Pembagian Harta warisan Tersebut?
3. Setujukah Bapak atau Ibu Dengan Sistem Harta Warisan Tersebut? Alasan?
4. Hal apa saja yang harus di tunaikan sebelum pembagian harta warisan?
5. Biasanya siapa saja yang ikut serta dalam pembagian harta warisan?

6. Bagaimana jika ada sengketa dalam pembagian harta warisan?
7. Sejak Kapan Sistem Harta Warisan Tersebut Berlaku?
8. Mengapa Anak Perempuan Tidak Mendapatkan Harta Warisan? Alasan?
9. Bagaimana jika anak perempuan itu tidak menikah? Apakah ia tetap tidak mendapatkan harta warisan? Alasan?
10. Apakah Bapak dan Ibu Setuju dengan tidak dapatnya anak perempuan harta warisan? Alasan?
11. Menurut Bapak atau Ibu Apakah Sistem Kewarisan Yang Berlaku Disini Tidak Bertentangan Dengan Hukum Kewarisan dalam Islam?
12. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara tradisi?



KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH  
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hendri Sugiarto  
 Nim : 14150037  
 Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/Perbandingan Mazhab  
 Pembimbing I : Drs. Muhammad Burhan, M.Ag  
 Judul Skripsi : Kewarisan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	28-11-2017	Ke proposal lanjutan ke bab II	✓
2	15-12-2017	Perbaikan bab II lanjutan bab III	✓
3	16-2-2018	Revisi bab III	✓
4	20-2-2018	lanjutan bab IV	✓
5	13-3-2018	Ke bab I & II Daftarkan ke Krangayel Skripsi	✓



KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH  
 Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Hendri Sugiarto  
 Nim : 14150037  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab  
 Pembimbing II : Syaiful Aziz, M.H.I  
 Judul Skripsi : Kewarisan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Tradisi Warisan di Desa Kartamulia Kabupaten OKU Timur

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 27 / 11 / 2017	Sempurnakan metodologi dan Sistematika Pembahasan.	
2.	Selasa 12 / 12 / 2017	Bab II, Perbaiki materi-materi yang tidak sesuai dengan Judul	
3.	Kamis 28 / 12 / 2017	Bab II dan III - Tabel-tabel di Sempurnakan. - Referensi di Cantumkan	
4.	Kamis 15 / 2 / 2018	- Tambahi budaya dan bahasa. Bab IV - Analisis di Sesuaikan dengan Syarat dan rukun Waris.	
5.	Senin 19 / 2 / 2018	BAB IV - <del>Sudah</del> Perbaiki tulisan yang salah.	
6.	Senin 26 / 2 / 2018	Bab IV - V - Analisis dan kesimpulan di benarkan lagi	
7.	Senin 12 / 3 / 2018	Bab V - Kesimpulan Sesuaikan dengan rumusan Masalah.	
8.	Selasa 13 / 3 / 2018	Skripsi Siap di Ujikan (ACC tanda tangan).	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-466 /Un.09/PP.01/11/2017  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 20 November 2017

Kepada,  
Yth, Bupati Oku Timur  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Oku Timur  
di,  
Oku Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Hendri Sugiarto  
NIM : 14150037  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul Penelitian : Kewarisan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Tradisi di Desa Kartamulia Kabupaten Oku Timur

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag  
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

7. Rektor UIN Raden Fatah,
8. Bupati
9. Camat
10. Kepala Desa
11. Mahasiswa yang bersangkutan
12. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
DESA KARTAMULIA  
KECAMATAN MADANG SUKU I**

ALAMAT : JALAN RAYA RASUAN KODE POS 32162

**SURAT KETERANGAN MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 030/ KTM / 2004 / XII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KEPALA DESA : KARTAMULIA  
KECAMATAN : MADANG SUKU I  
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : HENDRI SUGIARTO  
NIM : 14150037  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum /Perbandingan Mazhab  
Jududul Penelitian : Kewarisan Perempuan Dalam Perspektif  
Hukum Islam dan Tradisi di Desa Kartamulia  
Kabupaten Oku Timur

Bahwa Kami dari Pemerintahan Desa Memberikan Izin kepada yang bersangkutan diatas untuk mengadakan Penelitian / Observasi / Wawancara / Pengambilan data di Desa Kartamulia sesuai dengan judul yang tercantum diatas.

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dengan benar dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KARTAMULIA  
PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2017

KEPALA DESA KARTAMULIA



PAHMI